



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

EFENDY LAMANGKONA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banteng Raya Nomor 23, RT 003 RW 005, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ishak P. Adam, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/*Legal Consultant* dan Likuidator pada *Law Firm* Ishak Adam & *Partners*, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/LF-IAP/X/SKK/2022 tanggal 5 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

Hj. ANDI MUH. IRVAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ganogo Nomor 14, RT/RW 002/002, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat & Advokat Magang pada *Law Office* Fahmi Bachmid & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 094/LO-FB/SK/X/2022, Tanggal 20 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00948/Kelurahan Baiya, tanggal 13 Juli 2015, NIB 19050707.01506, Surat Ukur Nomor 00719/Baiya/2014, tanggal 16 Desember 2014, luas 9.127 M² atas nama Efendy Lamangkona;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 00948/Kelurahan Baiya, tanggal 13 Juli 2015, NIB 19050707.01506, Surat Ukur Nomor 00719/Baiya/2014, tanggal 16 Desember 2014, luas 9.127 M² atas nama Efendy Lamangkona dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur);
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan;
4. Gugatan *Error In Persona*;



Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 75/G/2021/PTUN.PL tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sidang Penyempahan dan Pengesahan Sebagai Alat Bukti Peninjauan Kembali Nomor: 75/G/2021/PTUN.PL tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor: 75/G/2021/PTUN.Pal Tanggal 26 April 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon;

DAN MENGADILI KEMBALI

1. Menolak gugatan Penggugat yang sekarang Termohon I;



2. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan;

- Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 13 Juli 2015, telah tumpang tindih dengan Sertipikat milik Turut Termohon Peninjauan Kembali sedangkan Sertipikat Hak Milik Turut Termohon Peninjauan Kembali telah terbit lebih dahulu dari objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa cacat secara substansi dikarenakan telah terbit di atas Sertipikat Hak Milik yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 594/62-04/PEM/VIII/2010 tanggal 25 Juli 2010 bukan merupakan dasar penguasaan bidang tanah objek sengketa melainkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593/62-04/PEM/VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, sedangkan *novum* berupa "Surat Pernyataan" baru di buat pada tanggal 27 September 2022 setelah terbitnya objek sengketa, dengan demikian *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EFENDY LAMANGKONA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2023